



P U T U S A N

Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Fahrudin, SH., MH** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai Saddang Nomor 19, Kelurahan Merdekaiya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 03 September 2015 dengan Nomor: 399/SK/IX/2015/PA. Mks, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

M e l a w a n

TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abd. Haris, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Haris & Associate, beralamat di Jalan Mangadel Nomor 150,

Hal. 1 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 September 2015 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 September 2015 dengan Nomor: 414/SK/IX/2015/PA. Mks, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca dan memperhatikan laporan mediator.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 03 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar bertanggal 03 September 2015 dalam register perkara Nomor: 1552/Pdt.G/2015/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai Akta Nikah Nomor: 482/78A/11/2010, dari perkawinan pemohon dan termohon sebagaimana tersebut diatas sampai saat ini belum dikaruniai anak.
2. Bahwa pada awal perkawinan pemohon dan termohon kemesraan dan kebahagiaan sangat terasa dan pada saat itu pemohon masih ditempatkan di Bank SulselBar Cabang Selayar Kabupaten Selayar, namun setelah pemohon dipindahkan dari Bank SulselBar Cabang

Hal. 2 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selayar ke Bank SulselBar Kantor Pusat yang berkantor di Kota Makassar barulah benih benih perselisihan/pertengkar mulai muncul.

3. Bahwa benih benih pertengkar/keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi karena:

a. Termohon sering marah marah apabila pemohon telat pulang ke rumah, pemohon sebagai Karyawan Bank yaitu Bank SulselBar yang kebetulan ditugaskan sebagai Asst. Operasional Data Center Bank SulselBar pada Grup Teknologi Informasi yang bertanggung jawab terhadap operasional sistem bank khususnya menangani di bagian Data Center (server).

Server adalah wadah atau tempat dimana aplikasi Core Banking Bank berjalan, apabila tidak dilakukan pengawasan dan terjadi trouble pada system maka Bank tidak dapat beroperasi untuk melayani nasabah baik transaksi tunai maupun transaksi non tunai termasuk anjungan tunai mandiri (ATM). Kontrol ataupun pengawasan dilakukan 7 x 24 jam sehingga apabila tidak dilakukan pengawasan, maka bank tidak dapat beroperasi (offline).

Dapat dibayangkan apabila pemohon lalai melakukan pengawasan maka transaksi perbankan tidak akan berjalan pada semua cabang Bank SulselBar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

b. Bahwa termohon seharusnya mengerti atas keadaan ini, namun termohon tidak mau mengerti bahkan termohon sering kali menunggu di kantor sampai larut malam sehingga pekerjaan yang seharusnya diselesaikan terpaksa tertunda akibat ulah termohon, hal tersebut sangat mengganggu konsentrasi kerja pemohon, bahkan pemohon beberapa kali di tegur oleh pimpinan agar supaya dapat mengatasi tingkah laku termohon.

c. Bahwa dengan adanya teguran dari pimpinan, maka beberapa kali pemohon meminta kepada termohon untuk tidak lagi datang ke kantor menunggu pemohon pulang sampai larut malam, namun termohon tidak mengindahkannya bahkan setiap kali

Hal. 3 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemohon menyampaikan hal tersebut selalu marah marah.

d. Bahwa bila termohon marah termohon sering meninggalkan rumah dan bermalam di rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon.

4. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi sekitar bulan Juni tahun 2015 dimana termohon merampas kunci rumah yang dipegang oleh pemohon sehingga pemohon berusaha mengambil kembali kunci tersebut namun pemohon tidak berhasil, padahal sebenarnya termohon juga memegang satu kunci rumah.

Akibat dari perebutan kunci tersebut ada memar di lengan termohon sedangkan dada pemohon dicakar oleh termohon.

5. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, maka baik pemohon maupun termohon melapor pada pihak kepolisian yang kasusnya sampai saat ini masih dalam penanganan Polrestabes.

Namun demikian khusus untuk persoalan pelaporan peristiwa tersebut kedua belah pihak masih mencari solusi untuk pencabutan laporan di kepolisian.

6. Bahwa menyangkut mengenai kemungkinan hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon dapat rukun kembali sebagaimana semula adalah sangat sulit oleh karena sudah beberapa pihak baik dari pihak keluarga pemohon maupun termohon mencoba untuk merukunkan kembali namun tidak bisa.

7. Bahwa kelangsungan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan satu satunya jalan adalah perceraian.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 4 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon mengikrarkan talak satu atas termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang undangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku kepada termohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon datang menghadap dipersidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis mempersilahkan kedua belah pihak memilih mediator untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kemudian pemohon dan termohon sepakat memilih mediator Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dimana dalam laporannya tertanggal 08 Oktober 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar bertanggal 03 September 2015 dengan register perkara Nomor: 1552/Pdt.G/2015/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon tanpa perubahan.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, kuasa termohon mengajukan jawaban tertulis yang semula bertanggal 22 Oktober 2015 namun pada sidang berikutnya kuasa termohon mengajukan perbaikan jawaban tertulis tertanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi



Bahwa dalil pemohon pada point 1 sampai dengan 2 dibenarkan termohon, namun dalil pada point 3, 4, 5 dan 6 dibantah oleh termohon dengan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil yang dinyatakan pemohon, yang menyatakan termohon suka marah marah jika pemohon telat pulang ke rumah dari kantor, sebab kejadian yang sebenarnya pemohon bukan saja telat pulang ke rumah bahkan kadang berhari hari tidak pulang ke rumah, yang ke semuanya bukanlah urusan kantor, tetapi karena pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan mengaku sebagai pasangan suami istri, yang perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pemohon beberapa kali, bahkan lebih menyakitkan lagi bagi termohon, atas ulah perselingkuhan yang dilakukan pemohon tersebut pada tanggal 05 September 2011, telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polsekta Rappocini bersama keluarga pihak wanita selingkuhannya di Jalan Faisal 14 Nomor 10 Kota Makassar, dan keduanya dibawah ke kantor Polsek Rappocini yang pada saat itu pemohon membuat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan termohon masih memaafkan pemohon.
2. Bahwa pada sekitar tahun 2013 pemohon kembali melakukan perselingkuhan dan setiap kali pemohon ketahuan atau kedapatan berbohong oleh termohon, pemohon selalu marah dan bertindak kasar, lalu pergi meninggalkan termohon dengan memblokir rekening gaji milik pemohon yang biasa diberikan kepada termohon untuk nafkah keluarga.
3. Bahwa berkenaan dalil pemohon yang menyatakan termohon sering datang ke kantor pemohon adalah juga tidak benar, sebab termohon datang ke kantor pemohon hanya jika termohon diajak oleh pemohon atau untuk absensi pulang kantor, bukan atas dasar kemauan sendiri dari termohon, itupun hanya pada hari sabtu dan minggu saja, dan tidak sering.
4. Bahwa demikian halnya dengan dalil pemohon yang menyatakan

Hal. 6 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



termohon sering meninggalkan rumah dan bermalam di rumah orang tua termohon jika marah adalah tidak benar dan hanya dasar pembenaran pemohon atas kesalahannya selama ini, sebab senyatanya pemohon dan termohon sebelum bertempat tinggal di alamat Kompleks Minasa Indah Residence, keduanya tinggal di rumah orang tua termohon di Kompleks Unhas dan saat itu pemohonlah yang sering meninggalkan rumah bahkan kadangkala tidak pulang sehari-hari, sedangkan saat pemohon dan termohon telah tinggal di Kompleks Minasa Indah Residence, termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon, itupun saat adanya kejadian kekerasan yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon.

5. Bahwa berkenaan dengan kekerasan yang didalilkan pemohon terjadi pada bulan Juni 2015 bukanlah karena adanya rebutan kunci, tetapi senyatanya pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri termohon dengan menggigit, memukul, menendang, dan mencekik leher termohon karena pemohon kedapatan menerima telepon dari wanita lain yang selama ini tidak diketahui oleh termohon, karena dirahasiakan atau disembunyikan oleh pemohon, dan saat itu juga pemohon mengakui hubungannya dengan wanita tersebut yang sudah berjalan selama 2 (dua) minggu dan atas perbuatan kekerasan yang dilakukan pemohon tersebut, termohon melaporkan pemohon ke pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar pada tanggal 22 Juni 2015 dan pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik.

6. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pemohon tersebut diatas, adalah bukan yang pertama kalinya bahkan telah beberapa kali, hal ini juga diakui oleh pemohon dalam pernyataannya tertanggal 07 Januari 2013 dan pada saat itu, termohon juga telah melaporkan pemohon kepada pihak kepolisian, namun kemudian termohon memaafkan pemohon dan mencabut laporannya, karena pemohon meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang serupa dan berjanji pula

Hal. 7 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



untuk tidak menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain sebagaimana dilakukannya selama ini.

7. Bahwa dengan kejadian sebagaimana tersebut diatas, maka termohon sudah tidak dapat lagi memaafkan pemohon, dan juga tidak dapat lagi untuk tetap hidup dalam ikatan perkawinan dengan pemohon dengan kondisi demikian.

Bahwa mengingat perjalanan rumah tangga antara pemohon dan termohon sebagaimana terurai diatas, maka saat ini termohon telah sampai pada kesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Quran surat Ar Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi dan jika pernikahan antara pemohon dan termohon tetap dipertahankan, maka justru akan mendatangkan mudhorat bagi kedua belah pihak.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada bagian rekonvensi ini, selanjutnya pemohon dalam gugatan konvensi pada rekonvensi ini disebut sebagai tergugat rekonvensi, sedangkan termohon dalam gugatan konvensi selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi.

2. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian konvensi diatas, mohon dianggap terulang dan sama dengan dalil dalil penggugat rekonvensi pada bagian rekonvensi di bawah ini.

3. Bahwa terhitung sejak bulan April 2015 sampai sekarang tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi dengan cara memblokir rekening yang biasanya disetorkan gaji milik pemohon untuk nafkah keluarga, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan April



2015 sampai dengan adanya putusan talak.

4. Bahwa demikian pula oleh karena tergugat rekonvensi (suami) yang mengajukan talak terhadap penggugat rekonvensi (istri), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak atas nafkah Iddah dari bekas suami, yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, selama 3 bulan, yaitu 90 hari x Rp. 100.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

5. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami". Oleh karenanya dengan hal tersebut, maka penggugat rekonvensi mengajukan permintaan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi telah didapat harta tidak bergerak dan harta bergerak, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C 13, RT. 07, RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Perabot rumah tangga senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- c. Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT, warna merah, Nomor Polisi DD 4327 MV, tahun 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Sepeda motor jenis Kawasaki type N. 250 L, warna merah, tahun 2015 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Sesuai ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak, yaitu penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mempunyai hak atas harta bersama tersebut masing masing seperdua bagian.

Hal. 9 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi telah timbul hutang hutang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, maupun untuk menutupi hutang hutang tergugat rekonvensi, oleh karenanya patut dan layak jika hutang hutang tersebut dibebankan kepada tergugat rekonvensi untuk menyelesaikannya.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini termohon/penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan pemohon;
2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar:
 - Nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak bulan April 2015 sampai dengan adanya putusan talak.
 - Nafkah Iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan hak penggugat rekonvensi seperdua bagian dari nilai keseluruhan harta bersama yang didapat selama dalam ikatan perkawinan, yang berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C 13, RT. 07, RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hal. 10 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



b. Perabot rumah tangga senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

c. Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT, warna merah, Nomor Polisi DD 4327 MV, tahun 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d. Sepeda motor jenis Kawasaki type N. 250 L, warna merah, tahun 2015 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyelesaikan seluruh hutang hutang yang timbul selama dalam ikatan perkawinan dengan penggugat rekonsensi.

5. Menghukum tergugat rekonsensi membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban termohon, kuasa pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis bertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: Replik dalam Konvensi

1. Dalil jawaban termohon konvensi poin 1, 2, 3 dan 4 dengan ini pemohon konvensi menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dipernyatakan oleh tergugat konvensi dalam jawabannya mengenai hadirnya perempuan lain dalam kehidupan penggugat konvensi pada tahun 2011 itu adanya benar.

Namun sejak adanya persoalan yang sampai ke kepolisian Polsekta Rappocini, maka pemohon konvensi tidak pernah lagi ada perempuan lain sebagai mana dalil jawaban termohon konvensi.

Kedekatan pemohon konvensi dengan perempuan sekarang ini (setelah peristiwa polsek rappocini) hanyalah sebatas pertemanan dengan demikian apa yang didalilkan oleh termohon konvensi pada poin 1 mengenai masih adanya perempuan lain adalah tidak benar dan hanya mengada ada.

Pemblokiran rekening gaji yang dipegang oleh termohon konvensi disebabkan karena termohon konvensi tidak membayar



angsuran rumah yang terdapat di Minasa Indah Residence Blok C13 RT. 07 RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar, yang masih merupakan KPR Bank Rakyat Indonesia.

Harga beli rumah tersebut yaitu sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian KPR di Bank Rakyat Indonesia kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) panjar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) itupun belum lunas dan angsuran sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 20 tahun dan baru berjalan 4 tahun.

Oleh karena termohon konvensi tidak membayar angsuran rumah tersebut selama 2 (dua) bulan maka dikenakan denda keterlambatan, itulah alasannya mengapa pemohon konvensi memblokir rekening gaji yang dipegang oleh termohon konvensi.

Jawaban termohon konvensi yang menyatakan bahwa pada saat tinggal bersama orang tua tergugat konvensi, penggugat konvensi yang sering meninggalkan rumah bahkan sampai berhari hari, pernyataan tersebut tidaklah benar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka patut dan berdasar hukum jika dalil jawaban termohon konvensi poin 1,2,3, dan 4 dikesampingkan.

2. Dalil jawaban termohon konvensi poin 5 dan 6 adalah keliru/tidak benar sama sekali oleh karena:

- a. Bahwa kejadian/peristiwa yang dilaporkan oleh termohon konvensi murni perebutan kunci rumah bukan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Atas laporan termohon konvensi pada pihak Kepolisian Resort Kota Makassar dimana pemohon tidak dikenakan penahanan (hanya ditipt selama satu hari).
- c. Pemohon konvensi belum ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian/penyidik.
- d. Pencabutan laporan yang dilakukan oleh termohon konvensi



pada pihak Kepolisian Resort Kota Makassar didasari atas dua syarat yang harus dilakukan oleh pemohon konvensi yaitu:

- Pemberian/imbalan uang oleh pemohon konvensi kepada termohon konvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh termohon konvensi.
- Pemohon konvensi wajib mendaftarkan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, sebagaimana gugatan sekarang ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka patut dan berdasar hukum jika dalil jawaban termohon konvensi poin 5 dan 6 dikesampingkan.

3. Dalil jawaban termohon konvensi poin 7 tidaklah perlu ditanggapi oleh karena sejalan dengan gugatan pemohon konvensi bahkan dalam petitumnya meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon.

Jawaban dalam gugatan Rekonvensi

1. Hal hal yang telah diuraikan dalam replik konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Dalil gugatan penggugat rekonvensi poin 3 adalah keliru/tidak benar serta tidak wajar oleh karena:

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan: selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal hal yang yang perlu menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang barang yang menjadi hak suami atau barang

Hal. 13 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



barang yang menjadi hak istri.

Penggugat rekonvensi tidaklah dapat menentukan sendiri besarnya nafkah yang harus di berikan kepada penggugat rekonvensi sebagaimna dalil gugatan penggugat rekonvensi yang langsung mematok/menentukan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Pasal 24 ayat 2 (a), maka penggugat rekonvensi hanya dapat bermohon kepada Pengadilan untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami (tergugat rekonvensi).

Dalam menentukan besarnya nafkah yang akan ditetapkan oleh Pengadilan tentunya dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta memenuhi rasa keadilan.

Pengadilan akan melihat berapa besar pendapatan dan pengeluaran yang resmi yang ditanggung oleh tergugat rekonvensi antara lain untuk membayar angsuran rumah di Bank, angsuran pembayaran motor dan angsuran angsuran lainnya yang merupakan tanggung jawab bersama.

- Pendapatan/gaji tergugat rekonvensi pada Bank SulselBar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Jumlah pengeluaran/pembayaran resmi tergugat rekonvensi yang wajib dilakukan/dilaksanakan yaitu sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - a. Pembayaran angsuran rumah sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 20 tahun dan baru berjalan 4 tahun jadi lagi 16 tahun.
 - b. Pembayaran pinjaman di Kantor (Bank SulselBar) sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang angsurannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan selama 5 tahun dan pembayaran angsurannya belum cukup

Hal. 14 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



satu tahun.

Pinjaman tersebut dipergunakan untuk membayar kredit pada Bank Papua sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sisanya dipergunakan untuk membeli motor jenis Kawasaki Type N.250 warna merah tahun 2015.

Kredit yang diambil oleh tergugat rekonvensi pada Bank Papua dipergunakan untuk merenovasi rumah, ditambah dengan bonus tergugat rekonvensi dari kantor sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jadi renovasi rumah menghabiskan dana kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

c. Pembayaran angsuran motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2014 yang diangsur pada yayasan Bank SulselBar (BKW) sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 5 tahun.

- Belum lagi biaya biaya lain diantaranya biaya transportasi tergugat rekonvensi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan penggugat rekonvensi poin 3 dikesampingkan.

3. Dalil gugatan penggugat rekonvensi poin 4 adalah keliru/tidak benar oleh karena:

Bahwa secara formal tergugat rekonvensilah yang mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kelas I Makassar, namun hal tersebut tergugat rekonvensi lakukan karena merupakan salah satu syarat mutlak untuk pencabutan laporan/pengaduan penggugat rekonvensi pada Kepolisian Resort Kota Makassar, dengan demikian pada hakikatnya penggugat rekonvensilah yang memaksakan kehendaknya kepada tergugat rekonvensi melalui persyaratan sebagaimana tersebut diatas untuk mengajukan gugatan cerai.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 152

Hal. 15 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyatakan Bekas Istri berhak atas nafkah Iddah dari berkas suami terkecuali ia nusyuz.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak menentukan besarnya yang berhak didapat sebagaimana dalil/kehendak penggugat rekonsensi yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, selama 3 bulan, yaitu 90 hari x Rp 100.000,- = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hanya Pengadilan yang diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang didapat dapat dari bekas suaminya, tentunya dengan pertimbangan kelayakan dan kepatuhan serta memenuhi rasa keadilan (lihat jawaban rekonsensi pada poin 2 diatas).

4. Bahwa dalil penggugat rekonsensi poin 5 meminta Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hal tersebut boleh saja namun pada akhirnya yang menentukan adalah Pengadilan berdasarkan kelayakan, dan kepatuhan serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana telah kami uraikan pada poin 2 diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan penggugat rekonsensi poin 5 dikesampingkan.

5. Bahwa dalil gugatan penggugat rekonsensi poin 6 adalah keliru/tidak benar oleh karena:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C13 RT. 07, RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, masih dalam proses KPR dimana harga belinya Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), KPR di Bank Rakyat Indonesia kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) panjar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran angsuran Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 20 tahun dan baru berjalan 4 tahun. Jadi tidak mungkin

Hal. 16 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



rumah tersebut senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tidak mungkin dapat dijual, terkecuali dengan open kredit itupun harus persetujuan pihak Bank dan pihak Depoloper.

Dan jika ada pihak yang ingin membeli rumah tersebut seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melanjutkan pembayaran angsurannya yang masih tersisa 16 tahun, maka tergugat rekonsensi akan membicarakan hal tersebut dengan pihak-pihak yang terkait dengan rumah tersebut.

b. Mengenai perabot rumah tangga yang dinilai oleh penggugat rekonsensi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian 12 item sebagai berikut: 1 (satu) buah TV LG 32 inci Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit AC seper dua

PK

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah lemari es (kulkas)

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karena itulah.

Namun jika ada pihak yang mau membeli dengan nilai/harga seperti yang dilalihkan oleh penggugat rekonsensi, maka tergugat rekonsensi menyetujuinya.

c. Mengenai sepeda Motor jenis Mio Soul GT warna merah Nomor Polisi DD 4327 MV Tahun 2014 belum dapat dijual karena masih dalam masa angsuran kreditnya masih tersisa kurang lebih 3 tahun dari 5 tahun, perjanjian kredit.

d. Demikian pula dengan sepeda Motor jenis Kawasaki type N 250 L, warna merah tahun 2015 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) belum dapat dipindah tangankan/dijual karena BPKBnya masih dalam jaminan.

6. Bahwa penggugat rekonsensi tidaklah dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas segala/semua kewajiban atau hutang yang terjadi selama dalam ikatan perkawinan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

Terkecuali jika penggugat rekonsensi menolak semua

Hal. 17 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemberian harta yang di dapat selama dalam ikatan perkawinan barulah penggugat rekonvensi berhak menolak ikut membayar hutang atau kewajiban yang terjadi selama dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan atas uraian diatas maka patutlah jika permintaan penggugat untuk membebaskan diri dari membayar hutang yang terjadi yang ada selama dalam ikatan perkawinan dikesampingkan.

Berdasarkan atas keluhan uraian uraian tersebut diatas dengan ini pemohon konvensi/tergugat dalam rekonvensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan:

Dalam Konvensi

1. Mengesampingkan dalil dalil jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.
2. Mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon konvensi/tergugat sebagaimana permintaan semula.

Dalam Gugatan Rekonvensi

Menolak keseluruhan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum termohon konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik konvensi/jawaban dalam rekonvensi pemohon tersebut, kuasa termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh pemohon.
2. Bahwa terhadap dalil dalil termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi.

Hal. 18 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Bahwa termohon tetap pada dalil dalil termohon dan menolak dalil pemohon pada point 1 yang mengatakan bahwa sejak adanya persoalan yang sampai ke Kepolisian Polsekta Rappocini, maka pemohon tidak pernah lagi ada perempuan lain dan mengatakan bahwa pemohon konvensi dengan perempuan saat ini (setelah peristiwa rappocini) hanyalah sebatas pertemanan adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah faktor penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran yang pemohon sebutkan dalam dalil gugatannya disebabkan oleh karena pemohon kembali menjalin hubungan perselingkuhan/berpacaran dengan wanita lain yang wanitanya berbeda dari kasus perselingkuhan sebelumnya. Wanita tersebut bernama Shintya Rosana asal Jakarta, hubungan tersebut terjadi pada bulan Maret 2015 sampai saat ini karena adanya hubungan tersebut pemohon jarang tinggal di rumah dan seandainya pulang sering larut malam bahkan sampai pagi, meskipun disaat pemohon libur, pemohon tetap keluar rumah dengan alasan pekerjaan, pemohon juga jadi sangat sering keluar kota (Jakarta) untuk menemui selingkuhannya dengan alasan ada pekerjaan lain diluar kantor yang harus diselesaikan. Pada bulan Mei 2015 pemohon mengambil cuti kantor selama 7 (tujuh) hari dimana alasan cuti tersebut pemohon katakan buat liburan bersama istri (termohon) namun kenyataannya pemohon malah berlibur bersama wanita selingkuhannya. Hal itu termohon ketahui dari travel tempat pembelian tiket langganan kantor pemohon yang ditelpon langsung oleh saudara dari termohon dan termohon sendiri.

Bahwa pemohon dalam keterangannya tersebut telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi dengan mengatakan pemblokiran rekening gaji yang dipegang oleh termohon konvensi disebabkan karena termohon konvensi tidak membayar angsuran rumah selama 2 (dua) bulan hingga dikenakan denda keterlambatan. Keterangan tersebut adalah tidak benar, selama ini termohon tidak

Hal. 19 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



pernah terlambat membayar angsuran rumah yang terdapat di Minasa Indah Residence Blok C13, RT. 07, RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar. Bahkan pemohon sendiri sering

bersama sama termohon

mentransfer/membayar angsuran rumah tersebut. Pemblokiran rekening gaji tersebut pemohon lakukan pada saat marah kepada termohon apabila pemohon ketahuan berbohong atau saat termohon mendapat bukti perselingkuhan pemohon jadi bukan karena termohon tidak membayar angsuran rumah seperti yang dikatakan pemohon, puncak pemblokiran rekening gaji tersebut terjadi pada bulan April 2015 sampai sekarang karena pada saat itu pemohon sama sekali sudah tidak pernah mengaktifkan kembali pemblokiran rekening gaji tersebut bahkan pemohon mengganti rekening gaji tanpa sepengetahuan termohon sehingga termohon sudah sangat susah untuk meminta uang nafkah kepada pemohon, pemohon selalu menolak dan memutuskan komunikasi.

Buat keperluan sehari hari dan makan termohon terpaksa harus meminta kepada saudari atau orang tua termohon karena selama menikah dengan pemohon, termohon berhenti dari pekerjaannya atas kemauan pemohon yang menginginkan termohon menjadi ibu rumah tangga. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur bahwa: "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Maka pemohon rekonvensi seharusnya tidak dapat melepaskan diri begitu saja dari kewajibannya dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan menelantarkan/tidak memberi nafkah wajib kepada termohon. Dengan demikian pemohon juga telah melanggar sumpah ta'lik Nomor 2, yaitu tidak memberikan nafkah kepada termohon 3 (tiga) bulan lamanya, dan

Hal. 20 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



atau Nomor 4, yaitu pemohon membiarkan/tidak memperdulikan termohon 6 (enam) bulan lamanya.

Dalam jawaban termohon konvensi telah dinyatakan bahwa pada saat tinggal bersama orang tua termohon konvensi, pemohon konvensilah yang sering meninggalkan rumah bahkan sampai sehari-hari adalah benar karena sejak pemohon pindah dari Bank SulselBar Cabang Selayar ke Bank SulselBar Pusat, pemohon memang sangat jarang tinggal di rumah bahkan sering meninggalkan rumah sampai sehari-hari dengan alasan pekerjaan. Belakangan pemohon ditemukan oleh Kepolisian Rappocini di kos kosan bersama wanita selingkuhannya. Hal ini sudah termohon sampaikan dalam jawaban termohon.

4. Bahwa termohon tetap pada dalil dalil jawaban termohon dan menolak dalil pemohon pada point 2 yang menyatakan bahwa kejadian/peristiwa yang dilaporkan termohon konvensi murni perebutan kunci rumah bukan kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah termohon konvensi melaporkan tindak pidana penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pemohon yang alasannya sudah termohon jelaskan pada jawaban termohon, hal ini dapat dibuktikan dengan surat tanda bukti lapor dari Kepolisian Resort Kota Makassar tanggal 22 Juni 2015, termohon juga melakukan visum langsung pada Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 21 Juni 2015. Pemohon dalam keadaan marah sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas dan layak diucapkan seorang suami kepada istri, bersikap kasar lalu pergi meninggalkan termohon. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan termohon ini bukan yang pertama kalinya karena sebelumnya tahun 2013 termohon juga pernah melaporkan kasus yang sama di Kepolisian Resort Kota Makassar, namun termohon mencabut laporannya karena masih menerima i'tikad baik pemohon yang berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang

Hal. 21 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemohon buat sendiri pada tanggal 7 Januari 2013.

Bahwa tidak benar dalam pencabutan laporan yang dilakukan oleh termohon konvensi pada pihak Kepolisian Resort Kota Makassar, pemohon memberikan imbalan/pemberian kepada penggugat konvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena yang sebenarnya adalah pemohon membayar mahar bukan imbalan kepada penggugat sebagai ganti mahar atas sebidang tanah (kebun cengkeh) yang terletak di Desa Sangiasseri, Kampung Lita lita Sinjai Selatan, luas 4385 m² (sesuai sertifikat) yang merupakan hak istri sepenuhnya. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya".

Bahwa termohon konvensi menolak dalil pemohon konvensi yang menyatakan pencabutan laporan yang dilaporkan termohon rekonvensi pada pihak Kepolisian Resort Kota Makassar didasari atas syarat bahwa pemohon konvensi wajib mendaftarkan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar karena pemohon konvensi mendaftarkan gugatan perceraian berdasarkan kemauan/kehendak sendiri atas kesepakatan bersama. Pemohon dan termohon sepakat untuk bercerai dimana gugatan cerai diajukan oleh pemohon. Kesepakatan tersebut dibuat dihadapan Kepolisian/penyidik Resort Kota Makassar secara sadar dalam keadaan sehat, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, disepakati oleh pemohon dan penggugat tanggal 31 Agustus 2015.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang di kemukakan dalam bagian pokok perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula dalam jawaban dan gugatan penggugat serta menolak seluruh dalil pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, kecuali yang telah diakui

Hal. 22 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



kebenarannya.

3. Bahwa tergugat rekonvensi dalam perinciannya pada point 2 tidak memasukkan semua pendapatan yang diterima tiap bulannya seperti uang makan, uang lembur dan bonus tergugat.

4. Dalil tergugat rekonvensi point 3 adalah tidak benar sama sekali karena pencabutan laporan yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi tidak didasari atas syarat seperti yang tergugat rekonvensi katakan. Tergugat rekonvensi memutuskan bercerai atas kemauan/kehendak sendiri, begitupula dengan yang mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar tergugat rekonvensilah yang mempunyai keinginan sendiri, penggugat rekonvensi tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada tergugat rekonvensi.

Sebelumnya penggugat rekonvensi ingin mendaftarkan perceraian pada Pengadilan Agama Makassar berdasarkan bukti laporan polisi mengenai penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi tetapi pihak keluarga dan pihak kantor tergugat rekonvensi meminta kepada penggugat rekonvensi untuk tidak melanjutkan laporan polisi tersebut, dan atas permintaan pihak keluarga dan pihak kantor tergugat rekonvensi inilah sehingga tergugat rekonvensi sendiri yang mengajukan gugatan cerai dan kemudian disepakati oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dihadapan Kepolisian/Penyidik dalam keadaan sehat, tanpa paksaan dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan bathin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik baiknya. Penggugat rekonvensi membantah dikatakan nusyuz karena penggugat rekonvensi selama menikah dengan tergugat rekonvensi sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri sesuai

Hal. 23 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



Hukum Islam, walaupun akhirnya penggugat rekonvensi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua penggugat rekonvensi, disebabkan oleh tergugat rekonvensi sendiri yang berkali-kali menyuruh penggugat rekonvensi pergi/keluar dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua penggugat rekonvensi dengan alasan yang tidak masuk akal dan juga karena kasus penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga yang sudah mengancam jiwa penggugat rekonvensi yang menimbulkan trauma kepada penggugat rekonvensi sehingga takut untuk kembali tinggal bersama dengan tergugat rekonvensi.

5. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak yaitu penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mempunyai hak atas harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1): "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448/sip/1974 sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami dan istri". Jadi tergugat rekonvensi tidak boleh menahan ataupun mempersulit pembagian harta bersama, sehingga dengan demikian penggugat rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim membagi harta bersama tersebut secara adil antara penggugat dan tergugat berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C13, RT. 07, RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang harga belinya Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), ditambah dengan biaya pembangunan/renovasi yang menghabiskan dana

Hal. 24 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang masih dalam proses KPR selama 20 tahun dan masih tersisa 16 tahun. Menurut tergugat rekonvensi tidak mungkin dapat di jual terkecuali dengan over kredit, maka penggugat rekonvensi setuju dengan tergugat rekonvensi agar dilakukan over kredit namun tidak dengan harga Rp.

500.0. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melanjutkan pembayaran angsurannya yang masih tersisa 16 tahun karena permintaan pemohon rekonvensi sangat tidak masuk akal, kecuali bila rumah tersebut dijual senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) cash/langsung tanpa over kredit.

b. Perabot rumah tangga dengan rincian 12 item senilai Rp.

35.0. 000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

c. Sepeda motor jenis Mio Soul GT warna merah Nomor Polisi DD 4327 MV Tahun 2014 yang masih dalam angsuran sebesar Rp. 325.0, - (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dan masih tersisa kurang lebih 3 tahun.

d. Sepeda motor jenis Kawasaki type N 250L, warna merah tahun 2015 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

6. Bahwa penggugat rekonvensi membantah dalil tergugat rekonvensi pada point 5 yang mengatakan telah menjaminkan BPKB motor jenis Kawasaki. Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Harta tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat surat berharga, artinya secara a contrario Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/istri, yang berarti tergugat rekonvensi tidak bisa menjamin BPKB motor Kawasaki type N 250L, warna merah tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tidak dapat

Hal. 25 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



memasukkannya sebagai hutang bersama. Oleh karena itu, hutang yang dibuat oleh tergugat rekonvensi dengan menjaminkan BPKB motor Kawasaki tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri (penggugat rekonvensi) tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada harta istri/penggugat rekonvensi (hutang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan) dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama akibat tidak adanya persetujuan.

7. Begitupula dengan pinjaman yang diambil tergugat rekonvensi pada kantor Bank SulselBar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang angsurannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) tahun, tidak dapat diminta pelunasannya kedalam harta istri/penggugat rekonvensi (hutang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan) dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama akibat tidak adanya persetujuan karena tergugat rekonvensi pada saat melakukan pinjaman kepada Kantor Bank SulselBar tidak bersadar atas kesepakatan bersama kedua belah pihak tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri/penggugat rekonvensi.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika suami yang berhutang tanpa sepengetahuan istrinya, maka istri tidak dapat dikenai beban tanggung jawab atas hutang suaminya. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia dalam penyelesaian tanggung jawab beban hutang yang dilakukan suami/istri tanpa sepengetahuan pasangannya untuk kepentingan bersama, suami dapat bertanggung jawab atas hutang yang diperbuat istrinya sedangkan istri tidak dapat dipertanggung jawabkan hutang yang diperbuat suaminya. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan jelas dinyatakan bahwa perbuatan hukum apapun yang melibatkan harta bersama haruslah dengan persetujuan dari kedua belah pihak (suami/istri), yang artinya bahwa pinjaman yang dibuat oleh tergugat rekonvensi yang masih terikat dalam sebuah perkawinan apabila diambil tanpa persetujuan

Hal. 26 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



dari salah satu pihak (istri/penggugat rekonvensi) tidak dapat berubah menjadi tanggung jawab bersama maka pinjaman tergugat rekonvensi yang diambil pada kantor Bank SulselBar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) otomatis menjadi hutang pribadi tergugat rekonvensi. Mengenai pinjaman pada Bank Papua sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tidak dapat dimasukkan kedalam hutang bersama karena pinjaman tersebut sudah lunas/selesai pembayarannya, jadi tergugat rekonvensi tidak dapat membebaskan hutang yang sudah lunas kepada penggugat rekonvensi.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan diatas, maka jelas bahwa hutang yang ditanggung bersama dalam ikatan perkawinan dan dapat dimintakan pelunasannya dari harta bersama adalah:

- Pembayaran angsuran rumah sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 16 tahun yang baru berjalan 4 tahun.
- Pembayaran angsuran motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2014 yang diangsur pada yayasan Bank SulselBar (BKW) sebesar Rp. 325.0,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 5 tahun tersisa kurang lebih 3 tahun.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini termohon/penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan pemohon
2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi

Hal. 27 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya; Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar:

- Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak bulan April 2015 sampai dengan adanya putusan talak.
- Nafkah Iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan hak penggugat rekonvensi seperdua bagian dari nilai keseluruhan harta bersama yang didapat selama dalam ikatan perkawinan, yang berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C 13, RT. 07, RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Perabot rumah tangga senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian berupa:
- c. Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT, warna merah, Nomor Polisi DD 4327 MV, tahun 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Sepeda motor jenis Kawasaki type N. 250 L, warna merah, tahun 2015 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyelesaikan seluruh hutang hutang yang timbul selama dalam ikatan perkawinan dengan penggugat rekonvensi.

4. Menghukum tergugat rekonvensi membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi termohon



tersebut, kuasa pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis bertanggal 07 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat rekonvensi tetap pada jawabannya semula serta menolak keseluruhan dalil dalil replik penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sepanjang replik tersebut bertentangan dengan jawaban dan duplik tergugat rekonvensi.

2. Pendapatan yang diterima tiap bulannya adalah Rp. 3.423.847,- sesuai dengan daftar rincian gaji, dan untuk uang makan, uang lembur serta bonus adalah pendapatan yang tidak tetap dikarenakan:

- a. Uang makan adalah pendapatanyang diterima yang bersangkutan diluar sakit, alfa, izin dan cuti.
- b. Uang lembur adalah pendapatanyang diterima yang bersangkutan apabila masuk kerja di luar Office hour.
- c. Bonus adalah pendapatan yang diterima oleh yang bersangkutan berdasarkan kinerja apabila perusahaan memperoleh kelebihan laba. Sehingga untuk pendapatan tersebut diatas tidak dapat dimasukkan kedalam rincian gaji dikarenakan jumlahnya yang tidak menentu.

3. Bahwa dalil replik penggugat rekonvensi point 4 adalah keliru/tidak benar, oleh karena pencabutan laporan yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi pada tanggal 07 September 2015 berdasar atas kesepakatan bersama antara lain menyatakan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dimana gugatan perceraian diajukan oleh pihak pertama (suami) dan hal tersebut merupakan syarat mutlak untuk pencabutan laporan pada pihak kepolisian.

4. Dalil replik penggugat rekonvensi point 5, 6 dan 7 adalah keliru/tidak benar, oleh karena:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa



Indah Residence Blok C Nomor 13, dimana harga belinya adalah Rp.

375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di KPR pada Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana pembayaran angsuran KPR tersebut telah menunggak sesuai dengan surat peringatan II dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor B.994-KRK/COL-II/MKS/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 (bukti terlampir).

b. Perabot rumah tangga dengan rincian 12 item senilai Rp.

35.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah perabot yang nilainya adalah harga beli, apabila pihak istri akan menjual dengan nilai tersebut maka pihak suami menyetujui dengan syarat dilakukan pembayaran 50%.

c. Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT, warna merah yang masih dalam angsuran sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) (potongan dalam rincian gaji).

d. Sepeda motor jenis Kawasaki type N 250L senilai Rp.

59.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) adalah harga beli dan merupakan hasil dari kredit yang diambil dari yayasan kantor bersangkutan ditambah dengan tabungan sehingga pada saat pembelian dilakukan pembelian tunai, namun BPKB telah dijaminkan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan nilai angsuran Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

e. Pinjaman yang diambil oleh yang bersangkutan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang angsurannya senilai Rp. 2.041.670,- (dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) adalah pinjaman yang diberikan oleh yayasan kantor dengan bunga ringan untuk melunasi pinjaman pada PT. Bank Papua senilai Rp. 53.845.984,- (lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan



puluh empat rupiah) dan sisa pinjaman yang diambil tersebut digunakan membeli sepeda motor Kawasaki Ninja.

Semua pinjaman yang diambil oleh tergugat rekonsensi L dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, jadi jika pinjaman yang diambil oleh tergugat rekonsensi sebagian besar tidak dianggap harta bersama oleh penggugat rekonsensi, maka seharusnya penggugat rekonsensi tidak boleh menuntut harta bersama karena semua pinjaman yang diambil oleh tergugat rekonsensi adalah untuk kepentingan keluarga.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan:

Dalam Konvensi

1. Mengesampingkan dalil dalil termohon konvensi/penggugat rekonsensi.
2. Mengabulkan keseluruhan gugatan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sebagaimana permintaan semula.

Dalam Gugatan Rekonsensi

Menolak keseluruhan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konvensi setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil dalil permohonan pemohon tersebut, kuasa pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/78A/I/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode P.1.

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, kuasa pemohon menghadapi pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. Adam Malik bin Kamaruddin, umur 30 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku sebagai rekan kerja pemohon;
- bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri;
- bahwa saksi kenal pemohon pada tahun 2012 dan termohon pada tahun 2013;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya pemohon pernah menyampaikan kepada saksi kalau pemohon pernah digigit dan kejadian itu pada bulan Juli 2015;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, hanya pemohon sering minta difoto kalau terlambat pulang supaya diperlihatkan kepada termohon sebagai bukti bahwa dia kerja dikantor;
- bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, kini termohon tinggal di Minasa Upa sedang pemohon kebanyakan tinggal dikantor;
- bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon dan termohon



berpisah tempat tinggal hanya pemohon pernah menyampaikan kepada saksi kalau dia sudah pisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2015;

- bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon masing masing berkeras tidak mau rukun lagi.

2. **Isnani Diniyati Iman binti Muh. Imanuddin**, umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung pemohon;
- bahwa saksi mengaku mengenal termohon bernama Kustiawati;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Selayar kemudian pindah ke Makassar namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal di rumah pemohon dan termohon sejak tahun 2013 sampai tahun 2014;
- bahwa pemohon mulai bertengkar sejak pertengahan tahun 2015;
- bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, hanya saat saksi tinggal bersama pemohon dan termohon, termohon jarang menyiapkan makanan kalau pemohon pulang dari kantor pemohon hanya menyiram supermi saja baru dimakan;
- bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama



lagi, kini termohon tinggal di rumah orang tuanya sedang pemohon kebanyakan tinggal dikantor;

- bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali dan yang pergi adalah termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemukulan dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan masalah nafkah;
- bahwa pihak keluarga bernama H.M. Tamrin telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon masing masing berkeras tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya kuasa pemohon menyatakan telah cukup bukti bukti dalam konvensi lalu mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 03 Februari 2016 yang pada pokoknya:

Dalam Konvensi

Bahwa walaupun ada perbedaan dalil mengenai terjadi pertengkaran antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi namun kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena kedua belah pihak sudah tidak menginginkan ikatan pernikahan mereka berlanjut, maka patut dan berdasar hukum jika permohonan pemohon dikabulkan dengan mengizinkan pemohon mengikrarkan talak satu terhadap termohon tersebut.

Dalam Gugatan Rekonvensi

- a. Bahwa pertama tama perceraian ini diajukan atas dasar kemauan bersama (bukti pendaftaran gugatan ini merupakan pencabutan laporan polisi penggugat rekonvensi).
- b. Bahwa permintaan penggugat rekonvensi untuk diberikan nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan April 2015 sampai dengan adanya putusan atas perkara ini tidaklah rasional oleh karena tergugat rekonvensi banyak menanggung beban pembayaran angsuran antara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C Nomor 13 dimana harga belinya adalah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan di KPR pada Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana pembayaran angsuran KPR tersebut telah menunggak sesuai dengan surat peringatan II dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor B.994-KPK/COL-II/MKS/12/2015 tanggal 03 desember 2015 (bukti terlampir).
- perabot rumah tangga dengan rincian 12 item senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah perabot yang nilainya adalah harga beli, apabila pihak istri akan menjual dengan nilai tersebut maka pihak suami menyetujui dengan syarat dilakukan pembayaran 50%.
- sepeda motor jenis Mio soul GT warna merah yang masih dalam angsuran sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) (potongan dalam rincian gaji).
- sepeda motor jenis Kawasaki type N 250L senilai Rp.59.0000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) adalah harga beli dan merupakan hasil dari kredit yang diambil dari yayasan kantor bersangkutan ditambah dengan tabungan sehingga pada saat pembelian dilakukan pembelian tunai, namun BPKB telah menjaminkan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan nilai angsuran Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- pinjaman yang diambil oleh yang bersangkutan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang angsuran senilai Rp. 2.042.670,- (dua juta empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) adalah pinjaman yang diberikan oleh yayasan kantor dengan bunga ringan untuk melunasi pinjaman pada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Papua senilai Rp. 53.845.984 (lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dan sisa pinjaman yang diambil tersebut digunakan membeli sepeda motor Kawasaki Ninja.

c. Mengenai harga taksiran harta/barang barang yang didapat selama i perkawinan yaitu:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Residence Blok C Nomor 13 dimana harga belinya adalah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan di KPR pada Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana pembayaran angsuran KPR tersebut telah menunggak sesuai dengan surat peringatan II dari PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor B.994-KPK/COL-II/MKS/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 (bukti terlampir).

- Perabotrumah tangga dengan rincian 12 item senilai

Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah perabot yang nilainya adalah harga beli, apabila pihak istri akan menjual dengan nilai tersebut maka pihak suami menyetujui dengan syarat dilakukan pembayaran 50%.

- Sepeda motor jenis Mio Soul GT warna merah yang masih dalam angsuran sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) (potongan dalam rincian gaji).

- sepedamotor jenis Kawasaki type N 250L senilai

Rp.59.0000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) adalah harga beli dan merupakan hasil dari kredit yang diambil dari yayasan kantor bersangkutan ditambah dengan tabungan sehingga pada saat pembelian dilakukan pembelian tunai. Namun BPKB telah dijaminkan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan nilai angsuran Rp 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh



enam ribu rupiah).

- pinjaman yang diambil oleh yang bersangkutan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang angsuran senilai Rp. 2.042.670,- (dua juta empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) adalah pinjaman yang diberikan oleh yayasan kantor dengan bunga ringan untuk melunasi pinjaman pada PT. Bank Papua senilai Rp. 53.845.984,- (lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dan sisa pinjaman yang diambil tersebut digunakan membeli sepeda motor Kawasaki ninja.

Semua pinjaman yang telah diambil oleh tergugat rekonsensi dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, jadi jika pinjaman diambil oleh tergugat rekonsensi.

- d. Bahwa untuk lebih transparannya mengenai pembahagian harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan maka tergugat rekonsensi bersedia menjual harta tersebut.

Berdasarkan atas uraian uraian dalam kesimpulan ini pemohon konvensi/tergugat rekonsensi memohon kehadiran ketua/majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi

Mengabulkan Permohonan Pemohon

Konvensi Dalam Rekonsensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahan dan duplik termohon sekaligus bukti dalam rekonsensi, maka kuasa termohon/penggugat rekonsensi mengajukan pembuktian sebagai berikut:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/78A/I/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode T.1.
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani oleh pihak I dan pihak II serta saksi saksi, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode T.2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan pemohon bertulis tangan berisikan pernyataan bersedia menanggung resiko manakala masih menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain yang ditandatangani oleh Aiman Nuraddin pada tanggal 07 Januari 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode T.3.
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Polisi atas pengaduan Kustiawati Basri, SH terhadap Aiman Nuraddin atas penganiayaan (KDRT) yang peristiwanya Sabtu, 20 Juni 2015 pukul 18.30 WITA yang ditujukan ke KAPOLRESTABES Makassar yang ditindak lanjuti 22 Juni 2015 Nomor STBL/1371A/I/2015/POLDA SULSEL/RESTABES Makassar oleh KANIT II POLRESTABES Makassar, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode T.4.

Bahwa selain bukti bukti T1 sampai dengan T4 tersebut diatas, kuasa termohon melampirkan pula bukti foto KDRT atas nama Kustiawati Basri, SH dimana pada foto tersebut nampak pada lengan



dan jari jari tangan termohon konvensi yang memar dan lebam sebagai akibat kekerasan pemohon, selanjutnya kuasa termohon melampirkan pula foto foto perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain sejumlah 6 (enam) lembar dengan berbagai lakonan adegan foto foto mesra.

Bahwa kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai bukti rekonvensi berupa:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode PR-1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Permohonan Fasilitas Pinjaman Nomor B, 1195-/SKK/11/2016 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Wilayah Makassar, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode PR-2.
3. Fotokopi Tanda Terima Pembelian Motor Kawasaki Type N 250L, warna merah tanggal 19 Mei 2015, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode PR-3.

Bahwa selanjutnya kuasa termohon menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. **Radiati binti Sakke**, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung termohon;
 - bahwa saksi mengaku mengenal pemohon bernama Aiman;
 - bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri



di Selayar kemudian pindah ke Minasa Upa namun belum dikaruniai anak;

- bahwa awalnya rukun rukun saja namun sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2011;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu termohon merasa curiga karena pemohon pulang ke rumah hanya ganti baju kemudian kembali lagi ke kantor dan pulang kadang jam 11.00 atau jam 12.00 malam;

- bahwa saksi sendiri melihat langsung hal seperti itu bahkan pada tahun 2011 terjadi penggrebekan dirumah kontrakan pemohon dekat kantor pada jam 12 malam dan didapati pemohon bersama seorang perempuan bahkan malam itu pemohon dibawa ke kantor polisi dipettarani dan malam itu juga pemohon menelpon termohon supaya datang dikantor polisi pada saat itu karena, keluarga perempuan tersebut ingin damai tapi harus hadir keluarga/istri pemohon;

- bahwa saat itu termohon pergi ke kantor polisi bahkan saksi dan anak laki laki saksi yang ikut mengantar termohon dan saksi temui perempuan selingkuhan termohon bersama keluarganya akhirnya saksi menelpon paman pemohon supaya datang menyaksikan perbuatan pemohon tersebut;

bahwa setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon kembali rukun karena pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu;

bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena kejadiannya dirumah saksi saat itu termohon mau makan tiba tiba pemohon datang dari kantor langsung menarik termohon untuk kembali ke minasa upa bahkan saat itu pemohon menyiram air kepada termohon;

bahwa kejadian itu pada tahun 2012 namun pemohon dan



termohon masih rukun kembali;

bahwa sejak tahun 2011 pemohon dan termohon mulai bertengkar dan terakhir tanggal 20 Juni 2015 saat itu bulan puasa pemohon mencekik dan memukul termohon;

bahwa saksi tidak melihat saat kejadian itu, tapi setelah selesai bertengkar tergugat menelpon saksi supaya dijemput dan setelah saksi pulang dari mesjid saksi bersama anak saksi langsung ke rumah pemohon dan termohon dan saksi melihat badan termohon memar kemudian saksi membawa termohon kerumah saksi untuk diobati;

bahwa saat saksi datang dirumah tersebut pemohon berada diluar rumah dan pemohon hanya melihat saksi tanpa menyapa saksi;

bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yaitu termohon mau merebut handphone pemohon karena termohon ingin membuktikan paah betul ada foto perempuan di handphone pemohon;

bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, kini termohon tinggal di rumah saksi sedang pemohon kebanyakan tinggal dikantor;

bahwa sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi

- bahwa termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah dipukul oleh pemohon;
- bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah menyusul ke rumah saksi dan sejak bulan April 2015 pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon yang menafkahi termohon adalah saksi sendiri;
- bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon masing masing berkeras tidak mau rukun lagi.



2. Fahrudin bin Muh. Basri, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung termohon;
- bahwa saksi mengaku mengenal pemohon bernama Aiman;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Selayar kemudian pindah ke Minasa Upa namun belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rukun rukun saja namun sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2011;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu termohon merasa curiga karena pemohon sering pulang kantor kadang jam 11.00 atau jam 12.00 malam;
- bahwa saksi sendiri melihat langsung hal seperti itu bahkan pada tahun 2011 terjadi penggrebekan dirumah kontrakan pemohon dekat kantor pada jam 12 malam dan didapati pemohon bersama seorang perempuan bahkan malam itu pemohon dibawa ke kantor polisi dipettarani dan malam itu juga pemohon menelpon termohon supaya datang dikantor polisi pada saat itu karena, keluarga perempuan tersebut ingin damai tapi harus hadir keluarga/istri pemohon;
- bahwa saat itu termohon pergi ke kantor polisi bahkan saksi dan saksi I yang ikut mengantar termohon dan saksi temui perempuan selingkuhan termohon bersama keluarganya akhirnya saksi I menelpon paman pemohon supaya datang menyaksikan perbuatan pemohon tersebut;
- bahwa setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon kembali rukun karena pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi



perbuatannya itu;

- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya saksi mendengar dari ibu saksi (saksi I) tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa sejak tahun 2011 pemohon dan termohon mulai bertengkar dan terakhir tanggal 20 Juni 2015 saat itu bulan puasa pemohon mencekik dan memukul termohon;
- bahwa saksi tidak melihat saat kejadian itu, tapi setelah selesai bertengkar tergugat menelpon saksi I supaya dijemput dan saksi I memanggil saksi untuk mengantar kerumah pemohon dan termohon dan saksi melihat badan termohon memar kemudian saksi dan saksi I membawa termohon kerumah untuk diobati;
- bahwa saat saksi datang dirumah tersebut pemohon berada diluar rumah dan pemohon hanya melihat lihat saksi dan saksi I tanpa bicara;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yaitu termohon mau merebut handphone pemohon karena termohon ingin membuktikan apakah betul ada foto perempuan di handphone pemohon karena pemohon pernah cuti dikantornya dengan alasan mau refreshing ke jakarta bersama termohon namun kenyataanya pemohon pergi dengan perempuan lain(selingkuhannya);
- bahwa saksi pergi ke kantor pemohon untuk mengecek kebenarannya ternyata betul bahkan saksi menelpon ke salah satu travel yang biasanya pemohon memesan tiket dan ternyata betul juga pemohon pergi dengan selingkuhannya;
- bahwa pekerjaan pemohon adalah karyawan BPD ;
- bahwa pemohon tidak pergi dengan perempuan yang pernah ditemui dikantor polisi itu tetapi karena selingkuhan pemohon lebih dari satu orang;
- bahwa pemohon kembali dari cuti setelah satu minggu;



- bahwa saksi tidak mengenal perempuan selingkuhan pemohon;
 - bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, kini termohon tinggal di rumah orang tua termohon sedang pemohon kebanyakan tinggal dikantor;
 - bahwa sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
 - bahwa termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah dipukul oleh pemohon;
4. bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah menyusul ke rumah termohon dan saksi tidak mengetahui masalah nafkah;
5. bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan terohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon masing masing berkeras tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya kuasa termohon konvensi menyatakan telah cukup bukti bukti dalam persidangan dengan mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya:

Ditinjau dari dalil pemohon

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan cerai talak yang didalilkan penyebabnya adalah perilaku termohon yang kurang baik, sering marah marah jika pemohon telat pulang dari kantor;
2. Bahwa termohon juga sering datang ke kantor pemohon sampai larut malam, sehingga pemohon merasa terganggu;
3. Bahwa termohon juga sering meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya jika marah.

Ditinjau dari jawaban dan gugatan balik termohon

Bahwa hal yang dinyatakan dalam permohonannya telah dibantah dengan tegas oleh termohon, sebab faktanya tidak demikian adanya yang terjadi justru pemohon yang sering tidak pulang ke rumah, karena telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan juga pemohon



sering melakukan kekerasan terhadap termohon, jika diketahui perselingkuhan yang telah dilakukan oleh termohon dan kekerasan yang paling parah telah dilakukan oleh pemohon kepada termohon adalah terjadi pada bulan Juni 2015, yaitu pemohon telah memukul, menggigit, menendang, dan mencekik termohon, sehingga termohon telah mengalami luka luka di beberapa tubuhnya, sehingga dengan hal tersebut, termohon tidak dapat lagi memaafkan serta tidak dapat lagi hidup bersama pemohon sebagai pasangan suami istri;

Bahwa dalam hal ini pula termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada pemohon, mengingat pemohon tidak beritikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan segala hal yang menjadi konsekuensi atas perceraian yang dimintanya, bahkan cenderung menyembunyikan segala yang menyangkut diri dan segala hal yang melekat pada dirinya; seperti menyatakan gaji yang tidak memadai untuk membiayai berbagai hal yang menyangkut keperluan rumah tangga, padahal faktanya dia pemohon bisa pergi berlibur dengan perempuan lain yang menjadi selingkuhannya keluar kota.

Bahwa dengan hal tersebut pula seharusnya pemohon bertanggung jawab atas segala hutang yang telah dipinjamnya.

Bahwa untuk hal tersebut, maka termohon telah menyatakan dalam konvensi dan rekonvensi, agar pemohon membayar:

- a. Hak Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Hak Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- c. Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- d. Mewajibkan tergugat rekonvensi untuk memberikan hak penggugat rekonvensi seperdua bagian dari nilai keseluruhan harta bersama yang didapat selama dalam ikatan perkawinan.

Ditinjau dari bukti bukti

Bukti Surat:

1. Bukti surat pemohon/tergugat rekonvensi; dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1.



Bukti surat termohon/penggugat rekonvensi; dalam perkara ini telah mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T4 dan PR.1 sampai dengan PR.3.

2. Bukti saksi pemohon/tergugat rekonvensi

Dalam perkara ini pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya saksi saksi pemohon tersebut tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon, sehingga diajukannya permohonan cerai talak;

Bukti saksi termohon/penggugat rekonvensi

Dalam perkara ini termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya saksi saksi tersebut telah menjelaskan secara rinci penyebab perceraian karena perselingkuhan yang dilakukan pemohon, dan tindakan kekerasan yang dilakukan pemohon terhadap termohon;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas dapat disimpulkan:

1. Bahwa penggugat telah menguatkan permohonannya dan juga jawabannya atas gugatan balik dengan bukti berupa surat (bukti P1) dan juga didukung saksi, namun saksi yang diajukan oleh pemohon tidaklah termasuk saksi yang berkualitas, sebab keduanya adalah testimonium de auditu, yaitu saksi yang hanya mendengarkan dari keterangan orang lain tidak secara langsung mengetahui atau mengalami;



2.

3. Bahwa tergugat telah menguatkan jawaban dan gugatan baliknya (rekonvensi) terhadap pemohon dengan bukti berupa surat (bukti P1) dan juga didukung saksi yang berkualitas sebagai saksi, sehingga dalil dari termohon tersebut harus dan patut diterima;

4. Bahwa dengan demikian termohon/penggugat rekonvensi tetap pada jawaban dan rekonvensi serta mohon putusan.

Bahwa setelah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas perkara gugatan harta bersama, maka selanjutnya kuasa termohon/penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 18 Februari 2016 sebagai berikut:

Ditinjau dari dalil penggugat rekonvensi

1. Bahwa gugatan penggugat rekonvensi diajukan dengan tuntutan agar tergugat rekonvensi memberikan hak hak penggugat dan juga memberikan bagian penggugat rekonvensi separuh dari harta bersama (gono gini) yang didapat selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat;

2. Bahwa adapun hak hak yang dimaksud:

- a. Hak Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Hak Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- c. Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

3. Bahwa harta yang dimaksud berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C 13, RT. 07, RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan SHM Nomor 23902/kel.gunungsari, Luas tanah 98 m², Luas bangunan 45 m², ditaksir senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Perabot rumah tangga senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | 1 (satu) buah TV LG 32 inci | Rp. 4.000.000,- |
|----|-----------------------------|-----------------|



2. 1 (satu) unit AC PK
3. 1 (satu) buah sofabed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

- c. Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT, warna merah, Nomor Polisi DD 4327 MV, tahun 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Sepeda motor jenis Kawasaki type N 250 L, warna merah, tahun 2015 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Ditinjau dari Jawaban dan Gugatan Balik termohon

1. Bahwa tergugat mengakui dan tidak membantah atas harta bersama yang disebutkan oleh penggugat tersebut, sehingga telah jelas keberadaan barang yang dimaksud;
2. Bahwa tergugat hanya menyatakan jika rumah masih dalam status kredit, dan juga sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna merah Nomor Polisi DD 4327 MV, tahun 2014 masih status kredit.

Ditinjau dari bukti bukti

Bukti Surat

1. Bukti surat penggugat rekonsensi:

dalam perkara ini penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P3.

Bukti surat tergugat rekonsensi;
dalam perkara ini tergugat rekonsensi tidak mengajukan bukti.

2. Bukti saksi

Dalam materi rekonsensi ini kedua belah pihak tidak mengajukan saksi.

Fakta Fakta

1. Bahwa untuk tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C 13, RT. 07, RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan SHM Nomor 23902/kel.gunungsari, Luas tanah 98 m², Luas bangunan 45 m², memang masih status kredit, dan saat ini dalam pengawasan Bank BRI, namun sesuai aturan Bank yang berlaku, maka jika dilelang oleh Bank dalam kondisi saat ini harga lelang terendah



ditaksir Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga oleh karena nilai pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka bank masih berkewajiban menyerahkan kelebihan tersebut kepada pembeli sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ditambah nilai dengan pengurangan nilai yang telah dibayar selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) bulan, dengan nilai pembayaran sebulan Rp. 2.845.600,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), sehingga total pengurangan sebesar Rp. 119.515.200,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), sehingga senyatanya dari harta tersebut masih ada nilai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp. 119.515.200,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) sama dengan Rp. 419.515.200,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), dan nilai inilah yang menjadi kewajiban tergugat untuk memberikan sebagian kepada penggugat.

2. Bahwa berkenaan dengan perabot rumah tangga, sebagian besar telah diambil/dibawa pergi oleh tergugat sesuai hasil persidangan setempat, yang sebelumnya telah diakui keberadaan barang barang tersebut, termasuk nilainya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh tergugat, sehingga menjadi kewajiban tergugat pula untuk memberikan separuh dari nilai tersebut kepada penggugat.

3. Bahwa berkenaan dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT, warna merah, Nomor Polisi DD 4327 MV, tahun 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dialihkan oleh tergugat kepada pihak lainnya, sehingga jelas menjadi kewajibannya untuk memberikan separuh dari nilai barang tersebut kepada penggugat.

4. Bahwa berkenaan dengan sepeda motor jenis Kawasaki type N 250 L, warna merah, tahun 2015 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) telah jelas dan terang benderang



menjadi kewajiban tergugat untuk memberikan separuh dari nilai tersebut kepada penggugat karena dibeli secara tunai.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas dapat disimpulkan:

1. Bahwa penggugat telah mampu membuktikan serta menguatkan gugatannya;
2. Bahwa sebaliknya tergugat tidak dapat membantah fakta yang ada berkenaan dengan harta bersama yang didapat dalam ikatan perkawinan, sehingga menjadi kewajibannya berdasarkan fakta yang ada, untuk memberikan separuh dari harta tersebut kepada penggugat;
3. Bahwa dengan demikian penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya kuasa pemohon/tergugat rekonvensi dalam meneguhkan dalil dalil tanggapan dan bantahannya dalam rekonvensi terkait dengan tuntutan nafkah dari pihak penggugat rekonvensi, telah mengajukan bukti surat surat tanpa adanya saksi dan bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Rincian Gaji Pegawai atas nama Aiman Nuraddin yang dikeluarkan oleh Grup Sumber Daya Manusia tanggal 01 Juni 2015 yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TR.1.
2. Fotokopi Surat Peringatan I atas nama Aiman Nuraddin Nomor B.994-KRK/COL-II/MKS/12/2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Tanggal 03 Desember 2015 yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TR.2.
3. Fotokopi Surat Peringatan III atas nama Aiman Nuraddin Nomor B.897-KW.XIII/SKK/02/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia



(PERSERO) Tbk. Wilayah Makassar yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TR.3.

4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan atas nama Aiman Nuraddin Nomor 07011311037 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Tanggal 23 Agustus 2013 yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TR.4.

Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan sidang setempat yang telah dilakukan oleh majelis hakim di lokasi dimana objek sengketa rekonvensi tersebut berada, yaitu di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C Nomor 13, RT. 07 RW. 06, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pada tanggal Mei 2016 pada saat itu majelis hakim membuka persidangan pemeriksaan setempat di lokasi tersebut dengan dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak dan dihadiri pula oleh pihak materil penggugat rekonvensi serta aparat kelurahan setempat.

Bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat terhadap objek yang menjadi tuntutan penggugat rekonvensi telah ditemukan berupa bangunan rumah BTN bersama perabot rumah tangga didalamnya, sedangkan tuntutan harta gono gini selebihnya berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DD 4327 MV dan Kawasaki Ninja type 250L tidak ditemukan barang itu dilokasi tersebut untuk selanjutnya cukuplah majelis hakim menunjuk berita acara persidangan pada pemeriksaan setempat dimaksud.

Bahwa selanjutnya kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dipersidangan selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian



yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon/jawaban termohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah memaksimalkan upaya perdamaian antara pemohon dan termohon di muka sidang dan sebelumnya telah diupayakan pula melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan memilih mediator yang disepakati yakni Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 08 Oktober 2015 dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya disamping mengakui secara murni sebagian dalil dalil pemohon dan menyanggah sebagian besar dalil dalil pemohon atas peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, baik dengan perselingkuhan pemohon sendiri maupun dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon yang berujung pada adanya laporan termohon kepada pihak berwajib (Kepolisian/Polsekta Rappocini Makassar) yang pada akhirnya termohon memaafkan pemohon atas permintaan maaf pemohon dan berjanji tidak akan melakukan hal yang serupa dari semua peristiwa rumah tangga tersebut yang selanjutnya termohon mengajukan tuntutan sebagai gugatan rekonsvansi atas



keinginan pemohon menceraikan termohon sebagaimana termohon telah menguraikan dalam duduk perkara a quo (jawaban/gugat balik).

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, maka pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil semula dan apa yang dituntut oleh termohon dalam gugatan rekonsvensi tersebut pemohon tetap bersedia untuk memenuhi sebagian tuntutan rekonsvensi dengan dasar akan bersama sama menyelesaikan hutang hutang atas kredit di Bank, termasuk pembayaran angsuran rumah, angsuran sepeda motor, dan angsuran angsuran lainnya yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemohon dan termohon dimana semua objek sengketa yang menjadi tuntutan termohon/penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah berupa nafkah lampau, iddah dan mut'ah dari termohon, maka pemohon hanya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai dan menetapkan sesuai standar kemampuan gaji/penghasilan pemohon yaitu hanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan sebelum memperhitungkan tentang pengeluaran dan pembayaran resmi yang wajib dibayarkan oleh pemohon kepada Bank yaitu sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana rincian dalam duduk perkara a quo (replik/jawaban rekonsvensi).

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi/jawaban dalam rekonsvensi tersebut, kuasa termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvensi secara tertulis pada pokoknya termohon tetap dalam jawaban konvensi dan juga tetap pada dalil dalil semula sebagaimana dalam duduk perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara konvensi yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak dimana saling menyalahkan antara satu dengan



yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara konvensi ini, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak, melainkan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang lebih penting dan paling mendasar untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar benar telah pecah atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil atau alasan pemohon sebagian dibantah oleh termohon, meskipun pada pokoknya mengakui secara murni atas sebagian dari dalil dalil pemohon tersebut, maka pemohon diharuskan membuktikan lebih dahulu terhadap alasan alasan yang dibantah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu memperhatikan bukti bukti surat serta perlu pula mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar antar pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Apakah dari perselisihan tersebut benar benar tidak dapat lagi dirukunkan kembali kehidupan rumah tangga pemohon dan



termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah bukti surat yang dan menunjukkan atas perkawinan pemohon dan termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 482/78A/II/2010 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar tertanggal 23 Juli 2010 sehingga harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (personal standing in judicio).

Menimbang, bahwa para saksi pemohon masing masing (Adam Malik bin Kamaruddin) sebagai rekan kerja pemohon dan (Isnani Diniyati Iman binti Muh. Imanuddin) adalah adik kandung pemohon yang dalam keterangannya masing masing dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil dalil pemohon sehingga kesaksian tersebut bila dihubungkan dengan bukti (P1) dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain bukti bukti pemohon dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas, oleh kuasa termohon konvensi menguatkan pula jawaban dan dupliknya dengan mengajukan bukti surat T1 diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang telah mengangkat sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam di depan persidangan.

Menimbang, bahwa bukti bukti termohon baik bukti surat (T1) maupun para saksi masing masing (Radiati binti Sakke) sebagai ibu kandung termohon dan (Fahrudin bin Muh. Basri) sebagai adik kandung termohon yang dalam keterangannya masing masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung sebagian dalil dalil



bantahan termohon dan dinilai telah bersesuaian pula dengan bukti bukti pemohon sebelumnya, terutama bukti surat (P1) dan (T1) adalah 2 (dua) alat bukti surat yang sama dan saling bersesuaian setelah memperhatikan dan merujuk kepada alat bukti asli surat tersebut sehingga secara kumulatif baik keterangan saksi pemohon maupun keterangan saksi termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut saling mendukung dan memperkuat terhadap adanya dalil dalil pemohon dan sebagian dalil jawaban termohon dalam perkara a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan baik dari pemohon maupun termohon atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang telah dijalani oleh kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah bersesuaian atas bukti surat P1 dan T1 serta keterangan saksi-saksi keluarga dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P1 maupun bukti T1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 482/78A/II/2010 tanggal 23 Juli 2010 setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut memiliki syarat formal dan materil sebagai kekuatan pembuktian yang mengikat lagi sempurna atas perkawinan antara pemohon dan termohon tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, oleh keterangan saksi-saksi pemohon dan saksi-saksi termohon setelah diteliti dan dianalisis atas keabsahan dari bukti-bukti tersebut ternyata menunjukkan saling bersesuaian antara bukti surat P1 dan T1 serta keterangan saksi-saksi pemohon dan saksi-saksi termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak menunjukkan antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan dalil-dalil jawaban termohon kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari pemohon maupun dari termohon terbukti setelah pemohon dan termohon menikah telah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih empat tahun tanpa dikaruniai anak, meskipun telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis penuh kebahagiaan selama tinggal di Kabupaten Selayar, akan tetapi setelah

Hal. 58 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemohon bertugas di Bank Sulselbar pada Kantor Pusat di Kota Makassar barulah timbul benih benih pertengkaran dan perselisihan diantara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari pemohon maupun dari termohon telah terungkap adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sebagai akibat termohon sering marah marah apabila pemohon telat pulang ke rumah dari kantor dan sebaliknya pemohon marah marah manakala termohon pergi meninggalkan rumah dan bermalam dirumah orang tua termohon tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi pemohon benar kehidupan pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi pemohon tidak mengetahui persis apa penyebabnya atas pertengkaran tersebut, sedangkan kedua saksi termohon mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon oleh karena adanya termohon mengadukan pemohon ke kantor Polisi POLRESTABES Makassar pada tanggal 20 Juni 2015 atas kasus KDRT yang telah dilakukan oleh pemohon terhadap termohon sebagaimana bukti (T4) atas peristiwa tersebut sebagai penyebab perselisihan dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing masing, oleh karenanya saksi saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi pemohon yang ternyata mengetahui secara langsung tentang peristiwa dan fakta hukum yang menyebabkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon dan semua keterangan saksi disampaikan langsung berkaitan dengan perkara a quo dan cukup relevan (*link and*

Hal. 59 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



match), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta fakta hukum dalam perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2010 di Makassar;
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai tanpa dikaruniai anak selama kurang lebih empat tahun;
3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis hingga berpisah tempat April 2015 sampai sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekocan hingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pemohon sering terlambat pulang kantor karena pekerjaan sebagai pegawai BPD Sulselbar, begitupula termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan pemohon ke rumah orang tua termohon;
5. Bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa benar pihak keluarga pemohon dan termohon telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil perdamaian karena pemohon dan termohon tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagian dibantah oleh termohon dan selebihnya diakui pula oleh termohon tersebut, maka dalil dalil tersebut setelah dibuktikan oleh pemohon dan termohon tidak dapat melumpuhkan bukti bukti tersebut,

Hal. 60 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



oleh karena itu harus dinyatakan sebagai dalil dalil yang tetap sehingga dapat dipertimbangkan dan diterima sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg juncto Pasal 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan sesuai peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga majelis dapat mempertimbangkan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, maka majelis berpendapat bahwa sayogyanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sesuai kehendak Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya rumah tangga pemohon dan termohon benar benar telah pecah (broken marriage), sehingga perkawinan tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan atas kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, dimana antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2015 hingga sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak (pemohon dan termohon) bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil pemohon dianggap telah terbukti dengan adanya pengakuan murni termohon dan juga termohon tidak dapat membuktikan dalil dalil bantahannya di

Hal. 61 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



persidangan, bahkan termohon telah membuat surat kesepakatan bersama dengan pemohon untuk bercerai (bukti T2 dan T3) serta adanya bukti laporan polisi tentang KDRT (bukti T4), dengan demikian permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi ini yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini meliputi:

1. Nafkah lampau;
2. Nafkah iddah;
3. Nafkah mut'ah; dan
4. Harta bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti PR1, PR2 dan PR3.

Menimbang, bahwa bukti fotokopi PR1. berupa surat kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat yang berisikan atas permufakatan yaitu:

- Sepakat bercerai dan membagi harta gono gini meliputi sebuah rumah beserta isi/perabot rumah tangga yang terletak di Komplek Minasa Indah Residence blok C Nomor 13, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT. Nomor Polisi

Hal. 62 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



DD 4327 MV tahun 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki type N 250 L, tahun 2015 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Sisa hutang bersama sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

Bahwa kesemua harta bersama tersebut dapat dibagi dua dengan sistem pembagian masing masing 50% dari nilai barang dan hutang tersebut.

Menimbang, bahwa bukti fotokopi PR2. berupa pemberitahuan pemutusan permohonan fasilitas pinjaman dari PT. BRI Centra Kredit Consumer Kanwil Makassar tentang hutang bersama antara penggugat dan tergugat sejumlah uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit 240 (dua ratus empat puluh) bulan atau 20 (dua puluh) tahun masa angsuran.

Menimbang, bahwa bukti PR3. berupa lembaran potongan bukti setoran atas nama penggugat dan tergugat pada PT. Diana Indonesia dengan nilai sejumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja type N 250L tahun 2015.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut diatas, penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing masing Radiati binti Sakke dan Fahrudin bin Muh. Basri yang pada pokoknya keterangan saksi saksi tersebut hanya mengetahui kalau penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat terhitung sejak April 2015 sampai sekarang, hal itu hanya saksi I yang menerangkan tidak lain daripada ibu kandung penggugat, sedangkan saksi II tidak mengetahui tentang masalah nafkah antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan pula bukti bukti dalam hal jawaban rekonsensi meliputi:

- bukti surat TR1. berisikan rincian gaji tergugat sejumlah Rp. 7.563.972,-

Hal. 63 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



(tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) (bruto) dengan potongan dari pinjaman sejumlah Rp. 4.140.125,- (empat juta seratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga gaji bersih tergugat sejumlah Rp. 3.423.847,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) pertanggal 1 Juni 2015;

- bukti surat TR2. surat peringatan II dari PT BRI Makassar tentang tunggakan kredit tergugat pertanggal 30 November 2015 sejumlah Rp. 5.203.081,- (lima juta dua ratus tiga ribu delapan puluh satu rupiah);
- bukti surat TR3. surat peringatan III dari PT BRI Makassar tentang tunggakan kredit tergugat pertanggal 31 Januari 2016 sejumlah Rp. 11.360.538,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- bukti surat TR4. terjadinya pembayaran kredit dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tentang pembayaran motor Kawasaki N 250L dengan masa angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan x Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang meliputi nafkah lampau, iddah dan mut'ah serta harta gono gini dari penghasilan tergugat selama terikat sebagai suami istri dengan penggugat dapat ditentukan setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri disebabkan karena adanya ikatan dalam perkawinan, karena itu disatu sisi istri telah menunaikan kewajibannya dalam tugas mendampingi dan melayani suami selama kurang lebih lima tahun, maka sayogyanya suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak hak istri dalam hal mendapatkan nafkah selama suami istri hingga adanya keinginan suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa antara hak dan kewajiban sebagai suami

Hal. 64 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



istri adalah seimbang (equality) yaitu apa yang menjadi hak suami itupula menjadi kewajiban istri dan sebaliknya apa yang menjadi hak istri hal itupula yang menjadi kewajiban suami. Dalam tinjauan syariat Islam yang dihubungkan dalam hukum positif yang berlaku khususnya dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara suami istri masing masing mempunyai hak separuh dari harta bersama yang diperolehnya bilamana terjadi perceraian maka masing masing suami dan istri mendapat seperdua atau 50% dari harta gono gini ataupun dalam bentuk hutang piutang.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan sudah putus akibat permohonan cerai atau inisiatif talak dari suami, maka kewajiban suami terhadap istri selama dalam iddah harus ditanggung bersama nafkah yang ditentukan yaitu berupa nafkah lampau dan mut'ah sesuai kelayakan dan kemampuan penghasilan/gaji mantan suami, begitupula halnya atas pembagian harta gono gini harus paralel atas keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penggugat dihubungkan dengan kemampuan penghasilan/gaji tergugat serta batas batas kewajaran dan kelayakan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, maka setelah majelis memperhatikan dari data data yang menjadi objek tuntutan rekonvensi lalu majelis mempertimbangkan hal hal yang berkenaan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut, maka perlu ditetapkan kewajiban tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat berupa:

- nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 15 (lima belas) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Uang Mut'ah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 65 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana objek tuntutan rekonvensi berupa harta gono gini yang telah diperoleh kedua belah pihak selama dalam ikatan perkawinan, majelis hakim setelah memeriksa dan mendata terhadap barang barang yang ditemukan di lokasi objek sengketa berada, ternyata hanya menemukan Tanah beserta bangunan rumah BTN di Kompleks Minasa Indah

Residence Blok C Nomor 13 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar beserta perabot/alat alat rumah tangga berupa sebuah sofabed, satu unit tempat tidur terbuat dari kayu jati, sebuah springbed, sebuah lemari pakaian, sebuah lemari makan, satu set kursi tamu, satu set kursi makan, sebuah lukisan kaligrafi arab, dan sebuah AC V PK, adapun barang yang tidak ditemukan di lokasi tersebut yaitu sebuah TV LG 32 inci, sebuah mesin cuci merk Samsung, sebuah lemari es (kulkas), dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT serta sepeda motor Kawasaki Ninja type 250L.

Menimbang, bahwa terhadap objek yang tidak ditemukan pada saat sidang pemeriksaan setempat baik kuasa penggugat rekonvensi maupun kuasa tergugat rekonvensi menyatakan tidak mengetahui objek tersebut, akan tetapi penggugat materil dalam rekonvensi yang ikut serta dalam pemeriksaan setempat tersebut menyatakan bahwa barang barang yang tidak ditemukan itu telah dikeluarkan dan dibawah oleh tergugat rekonvensi khususnya motor Kawasaki Ninja dipakai sehari hari oleh tergugat rekonvensi sedangkan motor Yamaha Mio Soul GT telah dipindah tangankan oleh tergugat tersebut tanpa sepengetahuan penggugat rekonvensi, hal ini kuasa tergugat rekonvensi tidak membantahnya setelah dikonfirmasi tentang objek objek yang tidak ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai harta perolehan bersama berupa harta gono gini selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat ditetapkan sebagai berikut:

Hal. 66 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Rumah BTN di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C Nomor 13 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai jumlah angsuran Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 48 (empat puluh delapan) bulan = Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Perabot rumah tangga dengan nilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) masing masing seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat sesuai nilai/harga perabotan tersebut;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna merah Nomor Polisi DD 4327 MV tahun 2014 dengan nilai angsuran Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Kawasaki type N 250L warna merah tahun 2015 sesuai harga pembelian Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yaitu masing masing memperoleh seperdua yakni Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Hutang bersama antara penggugat dan tergugat melalui PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) komponen harta gono gini tersebut diatas yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat akan ditentukan pembagiannya sesuai nilai barang barang tersebut serta hutang yang ada dengan sistem pembagian masing masing mempunyai hak dan pembagian 50% dari nilai yang telah dibayarkan dalam angsuran kredit yang telah lunas terbayar, sedangkan nilai hutang bersama akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa manakala antara penggugat dan tergugat

Hal. 67 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



ada salah satu pihak yang ingin memiliki objek harta gono gini tersebut, harus bersedia meneruskan angsuran atau cicilan sesuai besaran nilai yang belum terbayarkan kepada pemilik modal atas objek harta bersama tersebut diatas dan bersedia pula menyerahkan separuh nilai yang telah lunas atau dibayarkan kepada pihak yang tidak memiliki/tidak menguasai objek tersebut diatas dengan sistem perhitungan nilai barang dan hutang sesuai angsuran setiap bulan pada pihak bank dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Menimbang, bahwa selain daripada jumlah dan nilai yang telah dikabulkan dalam gugatan rekonsensi, maka untuk selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan harus ditolak oleh karena tuntutan penggugat melebihi batas kelayakan dan kemampuan penghasilan/gaji penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI), untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan

Hal. 68 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat untuk membayar nafkah berupa:
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 15 (lima belas) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menghukum penggugat dan tergugat membagi nilai harta gono gini yang telah diperoleh selama dalam ikatan suami istri berupa:
 - a. Rumah BTN di Kompleks Minasa Indah Residence Blok C Nomor 13 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai jumlah angsuran Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 48 (empat puluh delapan) bulan = Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), masing masing mendapat 50% dari nilai tersebut sejumlah Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Perabot rumah tangga dengan nilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) masing masing seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat sesuai nilai/harga perabotan tersebut yaitu Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima

Hal. 69 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna merah Nomor Polisi DD 4327 MV tahun 2014 dengan nilai angsuran

Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) masing masing mendapat 50% dari nilai tersebut yaitu sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

d.1 (satu) unit Sepeda motor jenis Kawasaki type N 250L warna merah tahun 2015 sesuai harga pembelian Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) masing masing memperoleh seperdua yakni Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

e. Hutang bersama melalui PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) adalah menjadi tanggung jawab bersama untuk melunasinya.

4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulqaidah 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Razak** dan **Drs. H. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hal. 70 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa pemohon/tergugat rekonsvensi dan kuasa termohon/penggugat rekonsvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H

Drs. H. Hasanuddin

Panitera Pengganti

Drs. Haeruddin

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 1.440.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp 880.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 2.411.000,00 (dua juta empat ratus
sebelas ribu rupiah)

Hal. 71 dari 72 Hal. Put. No. 1552/Pdt.G/2015/PA.Mks



(dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)